

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya yang mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan keamanan merupakan contoh sektor yang di danai oleh pajak. Indonesia mempunyai potensi besar dalam pemasukan diberbagai sektor pajak. Salah satu sektor pajak yang sangat berpotensi bagi Indonesia datang dari pelaku UMKM (usaha mikro,kecil dan menengah). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM (usaha mikro,kecil dan menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha tetapi bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah penghasilan bersih atau hasil penjualan tahunannya.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak juga merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya dalam membayar pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia semakin bertambah sehingga mampu memberikan peluang bagi pemerintah untuk membidik sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah mengupayakan segala macam kebijakan perpajakan untuk pembayaran pajak UMKM. Namun, keberadaan usaha yang banyak dijumpai diseluruh wilayah, sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)

Produk Domestik Bruto (PDB) untuk UMKM menyumbang 57% sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5%. Meningkatnya pelaku UMKM membuat bertambahnya pendapatan Negara dari sektor UMKM karena semakin banyak UMKM maka bertambah pula pendapatan pajak yang diperoleh Negara atas pendapatan pembayaran pajak dari UMKM.

Adanya pendapatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Pemerintah menerbitkan kebijakan baru dimana hal ini ditujukan untuk mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 juli 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini merupajakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki omset tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia sudah sebanyak 59,2 juta pelaku, tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak bisa dipungkiri jika kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak masih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adi *et al.* (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan pendidikan. Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal administrasi dan laporan keuangan sehingga tidak memiliki laporan pembukuan yang bagus. Hal tersebut terjadi karena perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan cukup dalam bidang seperti pembukuan, administrasi, dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebutlah yang berdampak kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak secara pribadi (Inasius, 2014).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu memberikan sosialisasi, pemahaman dan pendidikan kepada seluruh masyarakat, wajib pajak maupun

bukan wajib pajak, untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sosialisasi, pemahaman dan pendidikan yang kurang tentang pajak dapat membuat wajib pajak yang masih awam terhadap pajak menjadi kurang paham dengan perpajakan dan kurang mengetahui manfaat sebenarnya tentang membayar pajak. Dalam penelitian (andriani dan herianti, 2015) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. Artinya, melalui proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak kepada wajib pajak dapat menambah pemahaman pajak dan mengerti pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu negara.

Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem self assesment berjalan sesuai tujuan direktorat jendral pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan dengan sangat baik, biasanya akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2016) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan menimbulkan peluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem yang diterapkan.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustyaningsih, 2011:47). Ada dua macam kepatuhan dalam membayar pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dari undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. untuk mengetahui apakah pendidikan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) terutama pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan, serta diharapkan dapat memberikan pandangan positif kepada pemerintah terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dapat meningkatkan penerimaan negara.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi maupun acuan bagi mahasiswa maupun pembaca untuk melakukan penelitian di waktu yang akan datang.
3. Bagi Pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan gambaran terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Sebagai syarat lulus Sarjana Ekonomi di STIE Malangkucecwara.